



IAN PERPUSTAKAAN
AN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/942
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/942

NOMOR KLAS. : 348.034 74

A : B / (S) / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 036 /JA/4/1989

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PERKARA PENYELUNDUPAN (TP4) DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KOTAWARINGIN BARAT DAN KAPUAS
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-026/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 telah dibentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah TK.I. yang rawan penyelundupan;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dalam kegiatan pemberantasan penyelundupan dipandang perlu menetapkan pembentukan dan susunan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah TK. II Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-undang No. 8/Drt/1958;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan terhadap mereka yang melakukan Tindak Pidana Penyelundupan;

5. Keputusan

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-070/-JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-015/JA/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan anggota Team Penanggulangan dan Penanganan-Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-026/-JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4 D) TK. II Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Kapuas di wilayah hukum Propinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

I. 1. TP4 Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dengan wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

2. Susunan TP4 Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur sebagai berikut :

a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Sampit.

b. WAKIL KETUA : Kapolres Kotawaringin Timur di Sampit.

c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Sampit.

d. ANGGOTA : 1) Kepala Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kotawaringin Timur di Sampit.

2) Kepala

- 2) Kepala Kantor Departemen Perdagangan TK. II Kotawaringin Timur di Sampit.
- 3) Adminsitrator Pelabuhan kelas IV Kotawaringin Timur di Sampit.
- 4) Kepala Bandahara H. HASAN di Sampit.
- 5) Kepala Kantor Departemen Perindustrian TK. II Kotawaringin Timur di Sampit.
- 6) Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi Kotawaringin Timur di Sampit.
- 7) Kasi Intel Kejari Sampit.
- 8) Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kotawaringin Timur di Sampit.
- 9) Pasi Intel Kodim 1015 Kotawaringin Timur di Sampit.

II. 1. TP4 Daerah TK. II Kotawaringin Barat dengan wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;

2. Susunan TP4 Daerah TK. II Kotawaringin Barat sebagai berikut :

- a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun.
- b. WAKIL KETUA : Kapolres Kotawaringin di Pangkalan Bun.
- c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Pangkalan Bun.
- ANGGOTA : 1) Kepala Kantor Inspeksi Tipe C II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kumai di Pangkalan Bun.
2) Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.

3) Administrator

- 3) Administrator Pelabuhan Kelas IV Kumai Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- 4) Kepala Bandara Iskandar di Pangkalan Bun.
- 5) Kepala Kantor Departemen Perindustrian TK. II Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- 6) Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi TK. II Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- 7) Kasi Intel Kejai Pangkalan Bun.
- 8) Kepala Cabang Dinas Kehutanan TK. II Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- 9) Pasi Intel Kodim 1014 Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.

III. 1. TP4 Daerah TK. II Kapuas dengan wilayah hukum Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.

2. Susunan TP4 Daerah TK. II Kapuas sebagai berikut :

- a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri kapuas.
- b. WAKIL KETUA : Kapolres Kapuas di Kuala Kapuas.
- c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Kapuas.
- d. ANGGOTA : 1) Kepala Kantor Inspeksi Tipe C. II Direktorat Bea dan Cukai Kuala Kapuas.
- 2) Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah TK. II Kapuas di Kuala Kapuas.
- 3) Administrator Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Daerah TK. II Kapuas di Kuala Kapuas.
- 4) Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten TK. II Kapuas di Kuala Kapuas.

5) Kepala

- 5) Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Daerah TK. II Kapuas di Kuala Kapuas.
- 6) Kasi Intel Kejari Kapuas.
- 7) Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah TK. II Kapuas di Kuala Kapuas.
- 8) Pasi Intel Kodim 1011 Kapuas di Kuala Kapuas.

KEDUA : Pelantikan TP4 Daerah TK. II Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Kapuas ini dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Ketua TP4 Daerah TK. I. Propinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 April 1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA TP4 PUSAT,


SUKARTON MARMOSUDJONO, SH